

PEMBENTUKAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 10/HK.03.1.kpt/1376/KPU-Kot/III/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBENTUKAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh anggota. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dipilih berdasarkan Rapat Pleno Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk pemilihan ketua yang ditetapkan dengan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan. Untuk itu perlu ditetapkan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Payakumbuh dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.7 Tahun 2017, PKPU No.3 Tahun 2018
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Ketua PPK masing masing Kecamatan se Kota Payakumbuh. Ketua bertugas memimpin kegiatan PPK, mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK, mengawasi kegiatan PPS, mengadakan rapat koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas, menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik, menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditanda tangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditanda tangani oleh Pasangan Calon, menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon, melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Payakumbuh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Maret 2018